

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 55/PL.03.1-Kpt/3210/KPU-Kab/III/2018 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Rekspitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap setelah menerima rekapitulasi daftar pemilih dari PPK; bahwa sebagaimana dimaksud tersebut ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 55/PL.03.1-Kpt/3210/KPU-Kab/III/2018 diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 55/PL.03.1-Kpt/3210/KPU-Kab/III/2018 berlaku sejak tanggal 16 Maret 2018.
- Lampiran 4 halaman